



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUJAHIDIN ALS UDIN BIN (ALM) ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Labunganak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : NUSA INDAH GG.95 No.17 Rt.01 Rw.01 Desa
Nusa Indah Kec.Bati-Bati Kab. Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AGUS RIADI ALS AGUS BIN (ALM)
SIWANSYAH;**
2. Tempat lahir : Hapingin;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /8 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Simpang 3 Ayah Rt.03 Desa Hapingin
Kec.batang
Alai Selatan Kab.Hulu Sungai Tengah Alamat Lain
Desa Banian Kec.Sungai Durian Kab.Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Subhan, S.H.I, M.H Rahmat Silawijaya, S.H, H.Saidi Noor, S.H., Hamisah, S.H, Graven Marvelo, S.H, Marisa Dwi Puspa, S.H., para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru di Jalan Nusa Indah Nomor 41 Rt.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2023 Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **MUJAHIDIN BIN ABDULLAH** dan Terdakwa II **AGUS RIADI BIN SIWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUJAHIDIN BIN ABDULLAH** dan Terdakwa II **AGUS RIADI BIN SIWANSYAH** dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101,03 (seratus satu koma nol tiga) gram;
 - 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (seratus tujuh koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet plastic transparan;
 - 5 (lima) pack plastic klip;
 - 2 (dua) buah sendok plastic;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah solasi bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphne merk Iphone warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Grandis warna hitam dengan nopol KH 1072 AC.Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I **MUJAHIDIN BIN (ALM) ABDULLAH** bersama dengan Terdakwa II **AGUS RIADI BIN (ALM) SIWANSYAH** pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Gubernur Soebardjo Kel. Tatah Pemangkih Laut Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa mengingati sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru sehingga Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita saat saksi Suparman Bin Suparto bersama dengan saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville dan saksi Isnadi Bin Pansyah yang sedang melakukan kegiatan gabungan dalam rangka penertiban pelaku tambang liar di Gunung Kura-kura Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru, saat sedang meminta keterangan kepada saksi Rizki Effendi Bin Edy Ary Setya Wahyunda (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terkait kegiatan penambangan emas ilegal, saksi Rizki Effendi Bin Edy Ary Setya Wahyunda menunjukan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perilaku atau gerak gerak yang mencurigakan seperti orang yang baru saja mengkonsumsi narkoba, melihat hal tersebut saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville dan saksi Isnadi Bin Pansyah melakukan tes urine kepada saksi Rizki Effendi Bin Edy Ary Setya Wahyunda dan hasilnya positif (+) mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian menindaklanjuti hasil tes urine tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa saksi Rizki Effendi Bin Edy Ary Setya Wahyunda menerima narkoba jenis sabu milik Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah yang diserahkan oleh Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah yang sudah dititipkan kepada saksi Ahmad Riduan Bin Khairul Saleh, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Isnadi Bin Pansyah dan saksi Alfredo Hamonangan Togatorop melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 Wita di sebuah penginapan di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Grandis warna Hitam dengan Nopol KH 1072 AC, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih lalu diperoleh informasi masih ada barang bukti milik Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah yang dititipkan kepada saksi Ahmad Riduan Bin Khairul Saleh dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan dari penguasaan saksi Ahmad Riduan Bin Khairul Saleh ditemukan 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 101,03 (satu nol satu koma nol tiga) gram, 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (satu nol tujuh koma empat satu) gram, 1 (satu) buah dompet plastik transparan, 5 (lima) Pack plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) solasi bening, serta 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam, selanjutnya Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Mira Nisa Binti Misran (dilakukan pentuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Gubernur Soebardjo Kel. Tatah Pemangkih Laut Kec. Kertak Hanyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banjar dengan cara saksi Mira Nisa Binti Misran terlebih dahulu menghubungi menggunakan handphone miliknya dengan nomor 087769002288 ke handphone milik Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dengan nomor 085950092269 menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip besar dengan berat 200 (dua ratus) gram seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang baru dibayarkan oleh Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa setelah Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah membeli dan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah membawanya ke Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Grandis warna Hitam dengan Nopol KH 1072 AC dan sesampainya di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah membagi 1 (satu) paket klip besar narkoba jenis sabu menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat per paketnya 5 (lima) gram yang akan dijual dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah membeli narkoba jenis sabu seberat 200 (dua ratus) gram adalah untuk dijual kembali kepada para penambang emas ilegal di Gunung Kura-kura Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru dengan cara setelah membagi nya menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat per paketnya 5 (lima) gram yang dibalut dengan lakban hitam dan disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah naik ke Gunung Kura-kura dua untuk menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu kepada saksi Rizki Effendi Bin Edy Ary Setya Wahyunda agar di jual kembali kepada para penambang emas ilegal, namun dikarenakan di Gunung Kura-kura sedang terjadi tanah longsor kemudian saksi Rizki Effendi Bin Edy Ary Setya Wahyunda turun ke Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Duiran Kab. Kotabaru menitipkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah kepada saksi Ardiansyah Bin Abdul Sani, Selanjutnya mengetahui bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada saksi Ardiansyah Bin Abdul Sani, Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah menyuruh saksi Ahmad Riduan Bin Khairul Saleh untuk mengambil dan menyimpan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Ardiansyah Bin Abdul Sani untuk disimpan di rumah saksi Ahmad Riduan Bin Khairul Saleh;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah menjual narkoba jenis sabu dengan berat 200 (dua ratus) gram di Gunung Kura-kura Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru adalah sebesar Rp. 188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah membantu Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah adalah diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1232 tanggal 11 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Oktober 2022 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket klip besar dan 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 202,69 (dua ratus dua puluh dua koma enam puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa I **MUJAHIDIN BIN (ALM) ABDULLAH** bersama dengan Terdakwa II **AGUS RIADI BIN (ALM) SIWANSYAH** pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita saat saksi Suparman Bin Suparto bersama dengan saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville dan saksi Isnadi Bin Pansyah yang sedang melakukan kegiatan gabungan dalam rangka penertiban pelaku tambang liar di Gunung Kura-kura Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru, saat sedang meminta keterangan kepada saksi Rizki Effendi Bin Edy Ary Setya Wahyunda (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terkait kegiatan penambangan emas ilegal, saksi Rizki Effendi Bin Edy Ary Setya Wahyunda menunjukkan perilaku atau gerak gerik yang mencurigakan seperti orang yang baru saja mengkonsumsi narkotika, melihat hal tersebut saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville dan saksi Isnadi Bin Pansyah melakukan tes urine kepada saksi Rizki Effendi Bin Edy Ary Setya Wahyunda dan hasilnya positif (+) mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian menindaklanjuti hasil tes urine tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa saksi Rizki Effendi Bin Edy Ary Setya Wahyunda menerima narkotika jenis sabu milik Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah yang diserahkan oleh Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah yang sudah dititipkan kepada saksi Ahmad Riduan Bin Khairul Saleh, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Isnadi Bin Pansyah dan saksi Alfredo Hamonangan Togatorop melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Mujahidin Bin

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 Wita di sebuah penginapan di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Grandis warna Hitam dengan Nopol KH 1072 AC, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih lalu diperoleh informasi masih ada barang bukti milik Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah yang dititipkan kepada saksi Ahmad Riduan Bin Khairul Saleh dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan dari penguasaan saksi Ahmad Riduan Bin Khairul Saleh ditemukan 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 101,03 (satu nol satu koma nol tiga) gram, 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (satu nol tujuh koma empat satu) gram, 1 (satu) buah dompet plastik transparan, 5 (lima) Pack plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) solasi bening, serta 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam, selanjutnya Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Mira Nisa Binti Misran (dilakukan pentuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Gubernur Soebardjo Kel. Tatah Pemangkih Laut Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dengan cara saksi Mira Nisa Binti Misran terlebih dahulu menghubungi menggunakan handphone miliknya dengan nomor 087769002288 ke handphone milik Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dengan nomor 085950092269 menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip besar dengan berat 200 (dua ratus) gram seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang baru dibayarkan oleh Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah membeli dan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah membawanya ke Desa Buluh Kuning Kec.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Durian Kab. Kotabaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Grandis warna Hitam dengan Nopol KH 1072 AC dan sesampainya di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah membagi 1 (satu) paket klip besar narkoba jenis sabu menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat per paketnya 5 (lima) gram yang akan dijual dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah membeli narkoba jenis sabu seberat 200 (dua ratus) gram adalah untuk dijual kembali kepada para penambang emas ilegal di Gunung Kura-kura Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru dengan cara setelah membagi nya menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat per paketnya 5 (lima) gram yang dibalut dengan lakban hitam dan disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah naik ke Gunung Kura-kura dua untuk menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu kepada saksi Rizki Effendi Bin Edy Ary Setya Wahyunda agar di jual kembali kepada para penambang emas ilegal, namun dikarenakan di Gunung Kura-kura sedang terjadi tanah longsor kemudian saksi Rizki Effendi Bin Edy Ary Setya Wahyunda turun ke Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru menitipkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah kepada saksi Ardiansyah Bin Abdul Sani, Selanjutnya mengetahui bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ditiptkan kepada saksi Ardiansyah Bin Abdul Sani, Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah menyuruh saksi Ahmad Riduan Bin Khairul Saleh untuk mengambil dan menyimpan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Ardiansyah Bin Abdul Sani untuk disimpan di rumah saksi Ahmad Riduan Bin Khairul Saleh;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah menjual narkoba jenis sabu dengan berat 200 (dua ratus) gram di Gunung Kura-kura Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru adalah sebesar Rp. 188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa II Agus Riadi Bin

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siwansyah membantu Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah adalah diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per pakatnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1232 tanggal 11 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Oktober 2022 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket klip besar dan 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 202,69 (dua ratus dua puluh dua koma enam puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa I Mujahidin Bin Abdullah dan Terdakwa II Agus Riadi Bin Siwansyah bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa I **MUJAHIDIN BIN ABDULLAH** dan Terdakwa II **AGUS RIADI BIN SIWANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isnadi, S.H. Bin Pansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2022, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah penginapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dari Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Grandi warna Hitam dengan Nopol KH 1072 AC dan 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone warna Hitam dan barang bukti yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa II **AGUS RIADI** berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, namun ada barang bukti lain yang di temukan dalam penguasaan sdr Ahmad Ridwan Als Duan berupa 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 101,03 (satu nol satu koma nol tiga) gram, 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (satu nol tujuh koma empat satu) gram, 1 (satu) buah dompet plastik transparan, 5 (lima) pack plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) solasi bening, serta 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki Effendi kemudian Saksi melakukan tes urine dan hasilnya positif selanjutnya Saksi menanyakan dari mana Saksi Rizki Effendi mendapatkan sabu tersebut dan dijawab oleh Saksi Rizki Effendi bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH**;
- Bahwa seluruh narkoba jenis sabu tersebut semuanya diakui milik Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH**;
- Bahwa peran Terdakwa II **AGUS RIYADI** yaitu mendampingi Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Banjarmasin dan menjualnya di Gunung Kura-kura 2 Desa Buluh Kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Muhyar Hardi yang dibantu oleh isterinya yang bernama Saksi Mira Nisa pada saat melakukan transaksinya;
- Bahwa Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Muhyar Hardi;



- Bahwa Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** membeli narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. Muhyar Hardi tersebut yang pertama sekitar pada bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati bati Kab. Tanah laut, Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** membeli sebanyak 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** bertemu langsung dengan sdr Muhyar, dan pada saat itu Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** baru membayar sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual, kemudian yang Kedua pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul sekitar pukul 20.00 bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo (Jalan Tol) Kelurahan Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya dipinggir Jalan Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** membeli sebanyak 2 (dua) ons dengan harga sebesar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** bersama dengan Terdakwa II **AGUS RIYADI** bertemu dengan isteri sdr Muhyar yang bernama Mira Nisa, dan pada saat itu Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** baru membayar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan di bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa cara Terdakwa I dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di telepon oleh sdr Muhyar ke Handphone Terdakwa I yang mana pada saat itu sdr Muhyar berkata, "Jualkan barang ku pang" (yang di maksud barang dalam hal ini adalah narkoba jenis sabu) lalu Terdakwa I menjawab "Ayu ja" lalu beberapa hari setelah itu Saksi Mira Nisa menelpon Terdakwa I dan berkata "Ni ada barang di rumah, ujar laki ulun jual/julung ke pian." lalu Terdakwa I iyaikan, selanjutnya Saksi Mira Nisa kembali bertanya "Kapan pian ke Banjar, ulun kada handak menyimpan barang di rumah." dan Terdakwa I jawab "Dua tiga hari aku kena ke banjar" selanjutnya Terdakwa I menghubungi kembali Saksi Mira Nisa (yang mana Saksi Mira Nisa adalah istri sdr Muhyar), pada saat itu pelaku berkata "Aku esok ke banjar" di jawab Saksi Mira Nisa mengiyakan dan kemudian pada saat Terdakwa I sudah berada di Banjar bersama dengan Terdakwa II **AGUS RIADI**, Terdakwa I menghubungi Saksi Mira Nisa dan berkata "Dimana kita betamuan, akau kada tahu daerah kelayan" lalu di jawab Saksi Mira Nisa "Kena pian tunggu pinggir jalan daerah jalan lingkaran selatan, kena lun datangi pian" setelah

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barada di tempat yang di sepakati tidak lama setelah itu Saksi Mira Nisa datang dengan menggunakan sepeda motor warna putih dan parkir/stop tepat di samping mobil sebelah Sopir, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan saat itu juga Terdakwa II juga turun dari mobil, dimana saat itu Saksi Mira Nisa dengan posisi berada di atas sepeda motor mengambil tas kecil yang berisi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut di berikan kepada Terdakwa I menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima dengan kedua tangan Terdakwa I namun saat pelaku terima narkoba jenis sabu tersebut sempat terjatuh/terlepas dari tangan Terdakwa I dan kemudian di ambil oleh Terdakwa II dan di saat yang bersamaan Terdakwa II langsung memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Mira Nisa dan juga uang tersebut langsung di terima oleh Saksi Mira Nisa, yang mana uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I bungkus menggunakan kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa II langsung membawa masuk narkoba jenis sabu ke dalam mobil, yang mana uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pelaku serahkan kepada Saksi Mira Nisa tersebut adalah sebagai uang muka atau tanda jadi transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah melakukan transaksi tersebut Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Mira Nisa menuju Kotabaru;

- Bahwa Para Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Mira Nisa tersebut dan sesampainya di Desa Buluh Kuning Terdakwa II mengambil 1 (satu) ons dan membagi paketan kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dengan perpaketnya sebesar 5 (lima) gram dan setelah itu para Terdakwa menggabungkan 1 (satu) ons dan 22 (dua puluh dua) paket ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna putih dan di lakban dengan warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I **MUJAHIDIN Ais UDIN Bin Alm ABDULLAH** membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Muhyar Hardi dengan berat melebihi dari 2 (dua) ons yang dibungkus menjadi 2 (dua) kantong dan 1 (satu) kantong berisi sekitar 1 (satu) ons;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah pendulangan emas Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai durian Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa tersebut biasanya yang membeli para buruh tambang emas;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi Anggota Polres Kotabaru melakukan giat gabungan dalam rangka penertiban tambang liar di Sungai Durian tepatnya di Gunung Kura-Kura, dimana dalam giat tersebut rekan Saksi yaitu Briptu Suparman menyerahkan sdr Rizki Effendi kepada Saksi dikarenakan hasil tes urine pelaku Rizki Effendi menunjukkan hasil (+) positif mengandung Metaphetamine, lalu di lakukan interogasi dan bahwa sdr Rizki Effendi mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana narkoba jenis sabu tersebut di dapat dan sdr Eroh dan sdr Rizki Effendi juga mengakui bahwa telah menerima atau di minta untuk membawakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** oleh Terdakwa II **AGUS RIADI**;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pencarian keberadaan Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** dan Terdakwa II **AGUS RIADI** dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru Tepatnya di sebuah penginapan, selanjutnya di lakukan interogasi kepada Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** dan Terdakwa II **AGUS RIADI** tentang keberadaan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH**, dimana pada saat itu Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** mengakui bahwa menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr Ahmad Ridwan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mendatangi sdr Ahmad Ridwan dan benar saja pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 101,03 (seratus satu koma nol tiga) gram, 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (seratus tujuh koma empat satu) gram, 1 (satu) buah dompet plastik transparan, 5 (lima) pack plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) solasi bening, serta 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;
- Bahwa sdr Rizki Effendi tidak ada di beri upah atas jasanya dalam membawakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** namun untuk Terdakwa II **AGUS RIADI** mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 1.500.000,(satu juta lima

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) sampai dengan 2.000.000,(dua juta rupiah) jika berhasil menjual 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki izin hal memiliki, menguasai dan menyimpan serta mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Alfredo Hamonangan Toga Torop Anak Dari Albert Ville dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2022, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Tepatnya di sebuah penginapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dari Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Grandi warna Hitam dengan Nopol KH 1072 AC dan 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone warna Hitam dan barang bukti yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa II **AGUS RIADI** berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, namun ada barang bukti lain yang di temukan dalam penguasaan sdr Ahmad Ridwan Als Duan berupa 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 101,03 (seratus satu koma nol tiga) gram, 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (seratus tujuh koma empat satu) gram, 1 (satu) buah dompet plastik transparan, 5 (lima) pack plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) solasi bening, serta 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki Effendi kemudian Saksi melakukan tes urine dan hasilnya positif selanjutnya Saksi menanyakan dari mana Saksi Rizki Effendi mendapatkan sabu tersebut dan dijawab oleh Saksi Rizki Effendi bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH**;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh narkoba jenis sabu tersebut semuanya diakui milik Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH**;
- Bahwa peran Terdakwa II **AGUS RIYADI** yaitu mendampingi Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Banjarmasin dan menjualnya di Gunung Kura-kura 2 Desa Buluh Kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Muhyar Hardi yang dibantu oleh isterinya yang bernama Mira Nisa pada saat melakukan transaksinya;
- Bahwa Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Muhyar Hardi;
- Bahwa Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** membeli narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. Muhyar Hardi tersebut yang pertama sekitar pada bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati bati Kab. Tanah laut, Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** membeli sebanyak 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** bertemu langsung dengan sdr Muhyar, dan pada saat itu Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** baru membayar sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual, kemudian yang Kedua pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul sekitar pukul 20.00 bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo (Jalan Tol) Kelurahan Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya dipinggir Jalan Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** membeli sebanyak 2 (dua) ons dengan harga sebesar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** bersama dengan Terdakwa II **AGUS RIYADI** bertemu dengan isteri sdr Muhyar yang bernama Mira Nisa, dan pada saat itu Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** baru membayar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan di bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa cara Terdakwa I dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di telepon oleh sdr Muhyar ke Handphone Terdakwa I yang mana pada saat itu sdr Muhyar berkata, "Jualkan barang ku pang" (yang di maksud barang dalam hal ini adalah narkoba jenis sabu) lalu Terdakwa I menjawab

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb



"Ayu ja" lalu beberapa hari setelah itu Saksi Mira Nisa menelpon Terdakwa I dan berkata "Ni ada barang di rumah, ujar laki ulun jual/julung ke pian." lalu Terdakwa I iyaikan, selanjutnya Saksi Mira Nisa kembali bertanya "Kapan pian ke Banjar, ulun kada handak menyimpan barang di rumah." dan Terdakwa I jawab "Dua tiga hari aku kena ke banjar" selanjutnya Terdakwa I menghubungi kembali Saksi Mira Nisa (yang mana Saksi Mira Nisa adalah istri sdr Muhyar), pada saat itu pelaku berkata "Aku esok ke banjar" di jawab Saksi Mira Nisa mengiyakan dan kemudian pada saat Terdakwa I sudah berada di Banjar bersama dengan Terdakwa II **AGUS RIADI**, Terdakwa I menghubungi Saksi Mira Nisa dan berkata "Dimana kita betamuan, aku kada tahu daerah kelayan" lalu di jawab Saksi Mira Nisa "Kena pian tunggu pinggir jalan daerah jalan lingkaran selatan, kena lun datangi pian" setelah berada di tempat yang di sepakati tidak lama setelah itu Saksi Mira Nisa datang dengan menggunakan sepeda motor warna putih dan parkir/stop tepat di samping mobil sebelah Sopir, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan saat itu juga Terdakwa II juga turun dari mobil, dimana saat itu Saksi Mira Nisa dengan posisi berada di atas sepeda motor mengambil tas kecil yang berisi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut di berikan kepada Terdakwa I menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima dengan kedua tangan Terdakwa I namun saat pelaku terima narkoba jenis sabu tersebut sempat terjatuh/terlepas dari tangan Terdakwa I dan kemudian di ambil oleh Terdakwa II dan di saat yang bersamaan Terdakwa II langsung memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Mira Nisa dan juga uang tersebut langsung di terima oleh Saksi Mira Nisa, yang mana uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I bungkus menggunakan kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa II langsung membawa masuk narkoba jenis sabu ke dalam mobil, yang mana uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Mira Nisa tersebut adalah sebagai uang muka atau tanda jadi transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah melakukan transaksi tersebut Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Mira Nisa menuju Kotabaru;

- Bahwa Para Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Mira Nisa tersebut dan sesampainya di Desa Buluh Kuning Terdakwa II mengambil 1 (satu) ons dan membagi paketan kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dengan perpaketnya sebesar 5 (lima) gram dan setelah itu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggabungkan 1 (satu) ons dan 22 (dua puluh dua) paket ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna putih dan di lakban dengan warna hitam;

- Bahwa Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Muhyar Hardi dengan berat melebihi dari 2 (dua) ons yang dibungkus menjadi 2 (dua) kantong dan 1 (satu) kantor berisi sekitar 1 (satu) ons;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah pendulangan emas Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai durian Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa tersebut biasanya yang membeli para buruh tambang emas;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi Anggota Polres Kotabaru melakukan giat gabungan dalam rangka penertiban tambang liar di Sungai Durian tepatnya di Gunung Kura-Kura, dimana dalam giat tersebut rekan Saksi yaitu Briptu Suparman menyerahkan sdr Rizki Effendi kepada Saksi dikarenakan hasil tes urine pelaku Rizki Effendi menunjukkan hasil (+) positif mengandung Metaphetamine, lalu dilakukan interogasi dan bahwa sdr Rizki Effendi mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana narkoba jenis sabu tersebut di dapat dan sdr Eroh dan sdr Rizki Effendi juga mengakui bahwa telah menerima atau di minta untuk membawakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** oleh Terdakwa II **AGUS RIADI**;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pencarian keberadaan Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** dan Terdakwa II **AGUS RIADI** dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru Tepatnya di sebuah penginapan, selanjutnya di lakukan interogasi kepada Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** dan Terdakwa II **AGUS RIADI** tentang keberadaan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH**, dimana pada saat itu Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** mengakui bahwa menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr Ahmad Ridwan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mendatangi sdr Ahmad Ridwan dan benar saja pada saat dilakukan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 101,03 (seratus satu koma nol tiga) gram, 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (seratus tujuh koma empat satu) gram, 1 (satu) buah dompet plastik transparan, 5 (lima) pack plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) solasi bening, serta 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;

- Bahwa Saksi Rizki Effendi tidak ada di beri upah atas jasanya dalam membawakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** namun untuk Terdakwa II **AGUS RIADI** mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 1.500.000,(satu juta lima ratus) sampai dengan 2.000.000,(dua juta rupiah) jika berhasil menjual 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki izin hal memiliki, menguasai dan menyimpan serta mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Mira Nisa Als Mira Binti Misran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo (Jalan Tol) Kelurahan Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
 - Bahwa pemilik Narkoba yang Saksi serahkan kepada Para Terdakwa adalah milik Suami Saksi yang bernama Muhyar Hardi yang sekarang sedang ditahan di Polda Kalsel karena kasus narkoba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa tersebut ditangkap;
 - Bahwa Saksi juga ditangkap oleh Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 di Perumahan Bumi Wahyu 9 Blok N No. 10 Desa Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui di rumah ada narkoba jenis pada saat Saksi membesuk suami Saksi bernama Muhyar Hardi di Rutan Polda pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 14.52 wita kemudian suami Saksi saat itu mengatakan kepada Saksi "Coba cek diatas lemari, apakah masih ada atau tidak barang (sabu)" kemudian setelah Saksi pulang ke rumah Saksi langsung memeriksa di atas lemari di dalam kamar dan saat itu Saksi melihat bungkus plastik hitam kemudian Saksi ambil dan membukanya di atas kasur dan pada saat Saksi buka berisi sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip besar selanjutnya Saksi bungkus kembali dan Saksi menyimpan kembali;
- Bahwa setelah mengetahui kemudian keesokan harinya Saksi menghubungi suami Saksi dan mengatakan jika barangnya ada kemudian suami Saksi menyuruh Saksi untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** via telepon kemudian Saksi menjelaskan "Ni ada barang (sabu) dirumah, ujar laki ulun julung ke pian" (ini ada sabu di rumah, kata suami Saksi agar diserahkan kepada saudara) kemudian Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** mengiyakan, kemudian Saksi bertanya lagi "Kapan pian ke banjar, ulun kada handak menyimpan barangi/sabu) di rumah" (kapan kamu ke Banjar, Saksi sudah tidak mau menyimpan sabu dirumah) dijawab oleh Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** "Sehari dua hari ini ke Banjar" (satu dua hari ini Saksi ke Banjar) setelah itu pada Sabtu tanggal 24 September 2022 Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** nelpn Saksi dan mengatakan "Aku esok ke Banjar" (besok Saksi ke Banjar) dan Saksi jawab iya dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 13.30 wita Saksi ada menghubungi Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** dan menanyakan apakah sudah di Banjar dan saat itu Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** mengatakan "Sudah, dimana kita betamuan, aku kada tau di daerah Kelayan" (sudah, kita bertemu dimana soalnya Saksi tidak tahu di daerah Kelayan);
- Bahwa Saksi mengetahui Nomor Handphone Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** dari Handphone milik suami yang dipakai oleh anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada jam 19.30 wita Saksi dan Terdakwa I berkomunikasi via telepon untuk janji bertemu di tempat yang disepakati dan kemudian

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I namun saat itu sempat jatuh dan diambil lagi oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kepada Saksi yang dibungkus kantong plastik dan setelah sampai rumah Saksi hitung berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah beratnya narkotika jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana suami Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa I tersebut sudah habis Saksi penggunaan dengan rincian bayar kitchen set sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan bayar pembuatan kolam ikan di depan rumah sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya Rp.14.000.000,- (empat belas juta) untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa suami Saksi mengetahui terhadap uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa I tersebut dan suami bilang untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari saja;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I baru 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa suami Saksi sudah kenal dan sudah lama berteman dengan Terdakwa I karena suami Saksi juga pernah bekerja di Sungai Durian Kotabaru;
- Bahwa Saksi mengetahui suami saksi yang bernama Muhyar Hardi menjual narkotika jenis sabu tersebut sejak ditangkap oleh Anggota Kepolisian Kalsel;
- Bahwa pekerjaan suami Saksi adalah swasta dan biasanya bekerja menyediakan bahan-bahan alat-alat yang diperlukan untuk mendulang emas di daerah Sungai Durian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II **AGUS RIADI ALS AGUS BIN (ALM) SIWANSYAH**;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I saat itu dia bersama dengan temannya yang bernama Agus;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi adalah Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa I terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih sedangkan Terdakwa I menggunakan mobil berwarna hitam yang Saksi tidak mengetahui jenisnya;
- Bahwa barang bukti tersebut yang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa I tetapi pada saat Saksi serahkan masih dalam bentuk paketan besar belum dipecah-pecah seperti itu;
- Bahwa suami Saksi tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa benar Terdakwa I yang menerima narkoba jenis sabu dari Saksi tersebut, namun yang menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah tersebut) kepada Saksi adalah Terdakwa II Agus Riadi Als Agus Bin Alm. Siwansyah;

Terdakwa II

- Bahwa benar Terdakwa II yang menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah tersebut) kepada saksi Mira Nisa Als Mira;

Untuk keterangan yang lain Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Rizki Effendi Als Iki Bin Edy Ari Setya Wahyunda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi berkaitan dengan perkara narkoba dimana Saksi telah menerima titipan tas selempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu sabu dari Terdakwa II **AGUS RIADI ALS AGUS BIN ALM. SIWANSYAH**;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 di bertempat di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya di lokasi Pendulangan Emas Gunung Kura Kura 2 (dua);

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi digunung Kura Kura 2 tersebut untuk membereskan dagangan Saksi di warung menerima titipan tas selempang warna;
- Bahwa Saksi membereskan warung di lokasi Pendulangan Emas Gunung Kura-Kura 2 (dua) karena lokasi tersebut akan disterilisasi oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh Kepolisian karena pada saat itu yang masih ada di lokasi tersebut semua di test urine termasuk Saksi dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat ditanya oleh Petugas dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rohana;
- Bahwa Sdr. Rohana adalah Bandar narkoba yang ada di Gunung Kura-kura 2 tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada informasi yang mengatakan bahwa Saksi pernah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa II **AGUS RIADI** dan hubungannya dengan Terdakwa I karena Saksi juga menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap Saksi ada menyimpan atau menerima titipan tas selempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu sabu dari Terdakwa II **AGUS RIADI ALS AGUS BIN ALM. SIWANSYAH**;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Saksi tidak ada menyimpan atau menerima titipan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Saksi menerima titipan tas slempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu sabu dari Terdakwa II **AGUS RIADI ALS AGUS BIN ALM. SIWANSYAH** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 15.00 bertempat di Pondok Saksi di Gunung Kura-kura 2 Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa untuk banyaknya narkoba jenis sabu sabu yang ditipkan kepada Saksi tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena masih terbungkus lakban ada 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi mengetahui tas slempang yang dititipkan oleh Terdakwa II **AGUS RIADI ALS AGUS BIN ALM. SIWANSYAH** berisikan narkoba jenis sabu sabu itu pada saat ditangkap di Polsek Sungai Durian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II **AGUS RIADI ALS AGUS BIN ALM. SIWANSYAH** datang ke lokasi di gunung dan menitipkan narkoba jenis sabu sabu kepada Saksi karena Terdakwa II pulang ke Banjarmasin;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II **AGUS RIADI ALS AGUS BIN ALM. SIWANSYAH** menitipkan narkoba jenis sabu sabu kepada Saksi karena hanya Saksi yang ada kenalannya yang masih berada di gunung tersebut;
- Bahwa Saksi menerima titipan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II tersebut Saksi tidak ada menerima imbalan dan belum sempat mengkonsumsi sama sekali;
- Bahwa setelah Saksi menerima titipan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II dan setelah terjadi longsor di lokasi pertambangan emas tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut Saksi bawa turun ke Desa Buluh Kuning lalu Saksi titipkan lagi kepada penitipan barang tempat Ardiansyah alias Abah Rini;
- Bahwa Narkoba jenis sabu setelah Saksi titipkan kepada Ardiansyah alias Abah Rini kemudian Saksi bilang bahwa nanti Terdakwa II yang akan mengambil tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Narkoba jenis sabu setelah Saksi titipkan kepada Ardiansyah alias Abah Rini tidak ada menyampaikan sesuatu kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Saksi menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Ardiansyah alias Abah Rini tidak belum sempat menyampaikan Terdakwa II setelah itu Saksi pulang ke rumah di Banjarmasin kemudian setelah Saksi balik ke Gunung Kura Kura 2 lalu Saksi tertangkap;
- Bahwa terhadap barang Narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Ardiansyah alias Abah Rini sekarang sudah disita oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa terhadap barang Narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Ardiansyah alias Abah Rini sepengetahuan Saksi pemiliknya adalah adalah Terdakwa I;
- Bahwa untuk Terdakwa II juga ada memiliki sebagian narkoba jenis sabu milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali itu saja menerima titipan narkoba jenis sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa untuk Terdakwa I tidak pernah menyerahkan langsung narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menolak karna Terdakwa II bilang bahwa itu barang milik Terdakwa I serta dia menitipkan sebentar saja dan sudah sering menitipkan barang-barang yang lain juga seperti pakaian dan uang;
- Bahwa Saksi membawa narkoba jenis sabu turun ke bawah karena inisiatif Saksi sendiri;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat narkoba sudah sampai dibawah narkoba jenis sabu tersebut Saksi titipkan di penitipan barang dan setelah 4 (empat) hari baru Terdakwa II mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menitipkan barang tersebut dipenitipan kemudian Terdakwa II Saksi beritahu melalui telephone;
- Bahwa Terdakwa II bilang kepada Saksi bahwa Terdakwa I bilang menitip tas awalnya Saksi tidak tahu isinya narkoba jenis sabu karena masih terbungkus lakban warna hitam dan mengetahuinya setelah Saksi ditangkap;
- Bahwa melakukan penambangan emas tidak perlu mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu kadang kadang apabila kerja malam dalam melakukan pendulangan emas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual lagi kepada pembeli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang akan menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut 3 (tiga) hari sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual narkoba jenis sabu yang dititipkan tersebut;
- Bahwa sebelumnya juga tidak pernah dititipi narkoba jenis sabu dan hanya sekali ini saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm. ABDULLAH:**

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah penginapan;
- Bahwa saat Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II **AGUS RIYADI;**

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai penambang emas di Gunung Kura Kura Dua bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena ada info dari saksi Rizki karena Terdakwa I memiliki narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. Muhyar Hardi melalui isterinya yang bernama Mira Nisa Als Mira;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Muhyar Hardi sebanyak 1 (satu) kali dan dari Saksi Mira Nisa Als Mira sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdri. Mira Nisa Als Mira;
- Bahwa Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Mira Nisa tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo (Jalan Tol) Kelurahan Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa II **AGUS RIYADI**;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dihubungi oleh Sdri. Mira Nisa via telepon yang menjelaskan "Ni ada barang (sabu) di rumah, ujar laki ulun julung ke pian" (ini ada sabu di rumah, kata suami Terdakwa I agar diserahkan kepada saudara) kemudian Terdakwa I mengiyakan, selanjutnya Terdakwa I ditanya oleh Sdri. Mira Nisa "Kapan pian ke Banjar, ulun kada handak menyimpan barangi/sabu) di rumah (kapan kamu ke Banjar, Terdakwa I sudah tidak mau menyimpan sabu di rumah), Terdakwa I tidak mau menyimpan sabu di rumah) kemudian Terdakwa I jawab "Sehari dua hari ini kebanjar" (satu dua hari ini Terdakwa I ke banjar) setelah itu pada Sabtu tanggal 24 September 2022 Terdakwa I menghubungi Mira Nisa melalui telephone dan mengatakan "Aku esok ke banjar" (besok Terdakwa I ke banjar) dan dijawab iya dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 13.30 wita Saksi Mira Nisa menghubungi Terdakwa I dan menanyakan apakah sudah di Banjar dan saat itu Terdakwa I mengatakan "Sudah, dimana kita betemuan, aku kada tau di daerah kelayan" (Sudah, kita bertemu dimana soalnya Terdakwa I tidak tahu di daerah kelayan);
- Bahwa untuk berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Mira Nisa sekitar 2 (dua) ons;
- Bahwa Terdakwa I telah menerima narkoba jenis sabu tersebut tidak dicek lagi tetapi setelah sampai di penginapan baru ditimbang lagi;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Mira Nisa tersebut bentuknya masih dalam tas kain warna hitam dan tidak sempat diperiksa;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi Mira Nisa tersebut adalah Terdakwa II yang pada saat itu berdiri disamping kiri Terdakwa I;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Saksi Mira Nisa tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa harga narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jadi kalau beratnya 2 (dua) ons harganya Rp120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) tapi baru dibayarkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa I sendiri dan tidak ada uang Terdakwa II dan mobil yang digunakan adalah mobil milik Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut akan dibawa ke Gunung Kura Kura Dua dan akan diserahkan kepada penjual di lokasi Gunung Kura Kura Dua selain Terdakwa II;
- Bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa II menyerahkan kepada Saksi Rizki Effendi karena pada saat itu ada penyisiran oleh Petugas karena terjadi longsor;
- Bahwa setelah transaksi dengan Mira Nisa terhadap narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) ons masih terbungkus plastik hitam tersebut langsung dibawa dari Banjarmasin ke lokasi di daerah Buluh Kuning Kec. Sungai Durian;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju daerah Buluh Kuning Kec. Sungai Durian menggunakan mobil merk Mitsubishi Grandi Warna Hitam Nopol DA 1072 AC;
- Bahwa mobil merk Mitsubishi Grandi Warna Hitam Nopol DA 1072 AC adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa setelah sampai di daerah Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru tepatnya di Penginapan terhadap narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk di bagi menjadi 22 (dua puluh dua) paketan dan 1 (satu) paket besar masih utuh dan kemudian di bungkus dengan lakban warna hitam dan setelah itu dibawa oleh Terdakwa II ke Gunung Kura Kura Dua;
- Bahwa beratnya 1 (satu) paket dari 22 (dua puluh dua) paket masing-masing sebanyak 5 (lima) gram;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I yang membagi dan menimbang menjadi 22 (dua puluh dua) paket dan setiap paketnya dengan berat 5 (lima) gram sedangkan Terdakwa II Agus Riyadi berdiri di dekat jendela untuk mengawasi;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan alat timbangan yang dibeli oleh Terdakwa II di daerah Sengayam pada saat belum sampai di penginapan sehingga mengetahui dari 22 (dua puluh dua) paket dan setiap paket beratnya 5 (lima) Gram;
- Bahwa 1 (satu) paket beratnya 5 (lima) gram akan dijual di Gunung Kura Kura Dua sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa yang dijual di Gunung Kura Kura Dua ada juga penjual penjual kecil yang paketan dibawah 5 (lima) gram. Terdakwa II juga menjual paketan kecil dan sebagian dibagi ke penjual lain;
- Bahwa di Gunung Kura Kura Dua sebenarnya sudah banyak penjual yang sudah lama dan Terdakwa I sebenarnya menjual baru 2 (dua) kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu di Gunung Kura Kura Dua tidak ada yang mengajak hanya inisiatif Terdakwa I saja karena pekerjaan juga sudah susah disana dan penghasilan juga sering rugi;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semua keuntungan yang didapatkan dari yang 1 (satu) ons ada 22 (dua puluh dua) paket modal beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dijual laku Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jadi total keuntungan dalam 1 (satu) ons sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jadi kalau 2 (dua) ons keuntungan kotor nya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa II selain menemani Terdakwa I juga berperan sebagai penjual dan kerja sama dalam menjual nantinya apabila ada keuntungan dari Terdakwa I Terdakwa II Terdakwa I kasih keuntungan paket kecil dari Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan untuk paket kecil diambil oleh Terdakwa II sendiri dan Terdakwa I tidak mengambil keuntungan dari paket kecil Terdakwa I hanya mengambil keuntungan dari paket besar yang 1 (satu) ons saja;
- Bahwa keuntungan menjual narkoba jenis sabu sabu tersebut sisanya akan dibayarkan kepada Saksi Mira Nisa atas kekurangan pembayaran narkoba tersebut dan selebihnya untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa yang memiliki inisiatif menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Rizki Effendi adalah Terdakwa II;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rizki Effendi tidak mendapatkan apa apa dan hanya inisiatif Tedakwa II saja untuk menitipkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Rizki Effendi tidak mendapatkan apa apa dan hanya inisiatif Tedakwa II saja untuk menitipkan narkoba jenis sabu tersebut karena sesampainya Tedakwa II dilokasi tambang tersebut tidak bisa menyerahkan ke penjual lainnya karena ada razia dari Petugas Kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dtitipkan kepada Saksi Rizki Effendi hanya beberapa hari;
- Bahwa Tedakwa I tidak ada mengambil keuntungan terhadap narkoba yang dijual oleh Tedakwa II tersebut dan Tedakwa II hanya menyerahkan harga pokoknya saja;
- Bahwa untuk yang pertama sempat terjual sebanyak 1 (satu) ons yang Tedakwa I beli dari Sdr. Muhyar Hardi seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian dibagi lalu Tedakwa I akan menjual seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk yang kedua belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa Tedakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut di Gunung Kura Kura Dua sebagian kepada pembeli diantara Sdr. Rohana dan Sdr. Rudi dan masih ada yang lainnya dan sebagian kepada para pekerja disana;
- Bahwa peran Tedakwa II pada saat Tedakwa I menjual nakotika jenis sabu yang pertama tersebut selain menemani Tedakwa I mengambil dia juga ikut menjualkan narkotikanya ke penjual yang ada di Gunung Kura Kura Dua;
- Bahwa pada saat itu Tedakwa II mendapat keuntungan menjual nakotika jenis sabu yang pertama dari 1 (satu) ons setelah dibagi per 5 (lima) gram Tedakwa I memberikan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107.41 (seratus tujuh koma empat satu) gram dan berat bersih 99,68 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram, 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (seratus tujuh koma empat satu) gram dan berat bersih 103,01 (seratus tiga koma nol satu) gram, 1 (satu) buah dompet plastik transparan, 5 (lima) pack plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Grandi warna Hitam dengan Nopol KH 1072 AC benar yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II **AGUS RIADI Als AGUS Bin Alm. SIWANSYAH;**

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah penginapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai tempat tinggal dan menginap di penginapan tersebut merupakan langganan apabila Terdakwa II ingin bekerja di Sungai Durian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena ada info dari Saksi Rizki karena Terdakwa II memiliki narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. Muhyar Hardi melalui isterinya yang bernama Mira Nisa Als Mira;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. Muhyar Hardi sebanyak 1 (satu) kali dan dari Saksi Mira Nisa Als Mira sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Mira Nisa tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo (Jalan Tol) Kelurahan Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu sabu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa beratnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Mira Nisa sekitar sekitar 2 (dua) ons;
- Bahwa Terdakwa II telah menerima narkoba jenis sabu tersebut tidak dicek lagi tetapi setelah sampai dipenginapan baru ditimbang lagi;
- Bahwa Terdakwa II telah menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Mira Nisa tersebut bentuknya masih dalam tas kain warna hitam dan tidak sempat diperiksa;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi Mira Nisa tersebut adalah Terdakwa II sendiri yang pada saat itu berdiri disamping kiri Terdakwa I;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Saksi Mira Nisa tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jadi kalau beratnya 2 (dua) ons harganya Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tapi baru dibayarkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mobil yang digunakan adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut mau dibawa ke Gunung Kura Kura Dua dan akan diserahkan kepada penjual di lokasi Gunung Kura Kura Dua;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan kadang-kadang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila narkoba tersebut tidak dihutang oleh orang-orang disana;
- Bahwa Saksi Rizki Effendi mengetahui jika tas slempang yang Terdakwa II titipkan isinya adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menitipkan kepada Saksi Rizki Effendi saat itu Terdakwa II bilang bahwa isinya narkoba jenis sabu dan Terdakwa II mau pulang ke Banjarmasin sekitar 1 (satu) minggu dan Saksi Rizki Effendi bilang ya dan tidak menolak dan nanti saat Terdakwa II naik ke gunung baru Terdakwa II ambil lagi;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi Rizki Effendi dalam menitipkan tas slempang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Rizki Effendi turun dari Gunung Kura Kura dan menitipkan narkoba jenis sabu ke penitipan tersebut adalah inisiatif dari Saksi Rizki Effendi sendiri dan tidak ada yang menyuruh serta Saksi Rizki Effendi memberitahu Terdakwa II bahwa ia sudah turun dari Gunung Kura Kura Dua tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sendiri yang mengambil tas slempang narkoba jenis sabu di penitipan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui jika tas slempang berisi narkoba jenis sabu tersebut sudah dibawa turun oleh Saksi Rizki Effendi dan tas slempang berisi narkoba jenis sabu masih ditempat Saksi Rizki Effendi saja di Gunung Kura Kura;
- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) bulan terus ditangkap;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II menitipkan narkoba kepada Saksi Rizki Effendi narkoba jenis sabu tersebut berbentuk paketan dan jumlahnya masih utuh;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107.41 (seratus tujuh koma empat satu) gram dan berat bersih 99,68 (sembilan puluh sembilan koma enam delapan) gram, 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (seratus tujuh koma empat satu) gram dan berat bersih 103,01 (seratus tiga koma nol satu) gram, 1 (satu) buah dompet plastik transparan, 5 (lima) pack plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Grandi warna Hitam dengan Nopol KH 1072 AC benar yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107.41 (seratus tujuh koma empat satu) gram dan berat bersih 99,68 (sembilan puluh sembilan koma enam delapan) gram;
2. 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (seratus tujuh koma empat satu) gram dan berat bersih 103,01 (seratus tiga koma nol satu) gram;
3. 1 (satu) buah dompet plastik transparan;
4. 5 (lima) pak plastik klip;
5. 2 (dua) buah sendok plastik;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) buah solasi bening;
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
9. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;
10. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
11. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Grandi warna Hitam dengan Nopol KH 1072 AC;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1232 tanggal 11 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Oktober 2022 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket klip besar dan 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 202,69 (dua ratus dua koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Isnadi dan Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop melakukan giat gabungan dalam rangka penertiban tambang liar di Gunung Kura-Kura Desa Buluh Kuning, Sungai Durian, Kotabaru, dimana dalam giat tersebut Briptu Suparman menyerahkan Saksi Rizki Effendi kepada Satresnarkoba Polres Kotabaru dikarenakan hasil tes urine Saksi Rizki Effendi menunjukkan hasil (+) positif mengandung Metaphetamine, lalu dilakukan interogasi dan Saksi Rizki Effendi mengakui telah mengonsumsi narkotika jenis sabu, yang mana narkotika jenis sabu tersebut didapat dan sdr Eroh dan Saksi Rizki Effendi juga mengakui bahwa telah menerima atau diminta untuk membawakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** oleh Terdakwa II **AGUS RIADI**;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Mira Nisa melalui telepon dan menjelaskan bahwa suami Saksi Mira Nisa yaitu Sdr. Muhyar Hardi menyuruh Saksi Mira Nisa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** menghubungi via telepon Saksi Mira Nisa dan mengabarkan bahwa Terdakwa I ke Banjar pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Mira Nisa bertemu di Jalan Gubernur

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebarjo (Jalan Tol) Kelurahan Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

- Bahwa Saksi Mira Nisa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan diterima dengan kedua tangan Terdakwa I namun saat Terdakwa I terima narkoba jenis sabu tersebut sempat terjatuh/terlepas dari tangan Terdakwa I dan kemudian diambil oleh Terdakwa II dan disaat yang bersamaan Terdakwa II langsung memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Mira Nisa dan juga uang tersebut langsung di terima oleh Saksi Mira Nisa, yang mana uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I bungkus menggunakan kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa II langsung membawa masuk narkoba jenis sabu ke dalam mobil, yang mana uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Mira Nisa tersebut adalah sebagai uang muka atau tanda jadi transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut dari harga total sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), setelah melakukan transaksi tersebut Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Mira Nisa menuju Kotabaru;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Mira Nisa tersebut Para Terdakwa menuju ke Sungai Durian menggunakan mobil merk Mitsubishi Grandi Warna Hitam Nopol DA 1072 AC dan sesampainya di penginapan Desa Buluh Kuning, Terdakwa I membagi menjadi paketan kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dengan per paketnya sebesar 5 (lima) gram sedangkan 1 (satu) paket masih utuh, setelah itu Para Terdakwa menggabungkan 1 (satu) ons paket narkoba jenis sabu dan 22 (dua puluh dua) paket ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna putih dan dilakban dengan warna hitam;
- Bahwa Terdakwa II menuju ke Gunung Kura-Kura 2 dan bertemu dengan Saksi Rizki Effendi, lalu menitipkan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas slempang kepada Saksi Rizki Effendi dengan alasan Terdakwa II akan pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa Saksi Rizki Effendi menerima titipan tas slempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa II **AGUS RIADI ALS AGUS BIN ALM. SIWANSYAH** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 15.00 bertempat di Pondok Saksi di Gunung Kura-kura 2 Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Rizki Effendi menerima titipan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II kemudian terjadi longsor di lokasi pertambangan emas tersebut lalu narkoba jenis sabu tersebut Saksi Rizki Effendi bawa turun ke Desa Buluh Kuning lalu Saksi Rizki Effendi titipkan lagi kepada penitipan barang di tempat Ardiansyah alias Abah Rini;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah penginapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Grandi warna Hitam dengan Nopol KH 1072 AC dan 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone warna Hitam dan barang bukti yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa II **AGUS RIADI** berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, namun ada barang bukti lain yang di temukan dalam penguasaan sdr Ahmad Ridwan Als Duan berupa 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 101,03 (serratus satu koma nol tiga) gram, 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (serratus tujuh koma empat satu) gram, 1 (satu) buah dompet plastik transparan, 5 (lima) pak plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) solasi bening, serta 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam yang diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Mira Nisa adalah untuk dijual kembali kepada para penambang emas ilegal di Gunung Kura-kura Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru dengan cara Terdakwa I menjual 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 101,03 (serratus satu koma nol tiga) gram dan Terdakwa II menjual narkoba lainnya yang telah dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat per paketnya 5 (lima) gram yang dibalut dengan lakban hitam dan disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semua keuntungan yang didapatkan Terdakwa I dari 1 (satu) ons dengan paket modal beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dijual laku Rp. 120.000.000,-

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah) jadi total keuntungan dalam 1 (satu) ons sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa II selain menemani Terdakwa I juga berperan sebagai penjual, Terdakwa I mendapat keuntungan dari penjualan narkoba paket kecil dengan keuntungan per 5 (lima) gram mulai dari Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan untuk paket kecil diambil oleh Terdakwa II sendiri dan Terdakwa I tidak mengambil keuntungan dari paket kecil, Terdakwa I hanya mengambil keuntungan dari paket besar yang 1 (satu) ons;
- Bahwa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1232 tanggal 11 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Oktober 2022 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket klip besar dan 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 202,69 (dua ratus dua koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan dua orang yang bernama **MUJAHIDIN ALS UDIN BIN (ALM) ABDULLAH** dan **AGUS RIADI ALS AGUS BIN (ALM) SIWANSYAH** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I **MUJAHIDIN ALS UDIN BIN (ALM) ABDULLAH** dan Terdakwa II **AGUS RIADI ALS AGUS BIN (ALM) SIWANSYAH** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Para Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, berawal pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Isnadi dan Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop melakukan giat gabungan dalam rangka penertiban tambang liar di Gunung Kura-Kura Desa Buluh Kuning, Sungai Durian, Kotabaru, dimana dalam giat tersebut Briptu Suparman menyerahkan Saksi Rizki Effendi kepada Satresnarkoba Polres Kotabaru dikarenakan hasil tes urine Saksi Rizki Effendi menunjukkan hasil (+) positif mengandung Metamphetamine, lalu dilakukan interogasi dan Saksi Rizki Effendi mengakui telah mengonsumsi narkotika jenis sabu, yang mana narkotika jenis sabu tersebut didapat dari sdr Eroh dan Saksi Rizki Effendi juga mengakui bahwa telah menerima atau diminta untuk membawakan narkotika jenis sabu

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDULLAH** oleh Terdakwa II **AGUS RIADI**;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Mira Nisa melalui telepon dan menjelaskan bahwa suami Saksi Mira Nisa yaitu Sdr. Muhyar Hardi menyuruh Saksi Mira Nisa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** menghubungi via telepon Saksi Mira Nisa dan mengabarkan bahwa Terdakwa I ke Banjar pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Mira Nisa bertemu di Jalan Gubernur Soebarjo (Jalan Tol) Kelurahan Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa Saksi Mira Nisa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan diterima dengan kedua tangan Terdakwa I namun saat Terdakwa I terima narkotika jenis sabu tersebut sempat terjatuh/terlepas dari tangan Terdakwa I dan kemudian diambil oleh Terdakwa II dan disaat yang bersamaan Terdakwa II langsung memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Mira Nisa dan juga uang tersebut langsung di terima oleh Saksi Mira Nisa, yang mana uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I bungkus menggunakan kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa II langsung membawa masuk narkotika jenis sabu ke dalam mobil, yang mana uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Mira Nisa tersebut adalah sebagai uang muka atau tanda jadi transaksi pembelian narkotika jenis sabu tersebut dari harga total sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), setelah melakukan transaksi tersebut Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Mira Nisa menuju Kotabaru;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Mira Nisa tersebut Para Terdakwa menuju ke Sungai Durian menggunakan mobil merk Mitsubishi Grandi Warna Hitam Nopol DA 1072 AC dan sesampainya di penginapan Desa Buluh Kuning, Terdakwa I membagi menjadi paketan kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dengan per paketnya sebesar 5 (lima) gram sedangkan 1 (satu) paket masih utuh, setelah itu Para Terdakwa menggabungkan 1 (satu) ons paket narkotika jenis sabu dan 22 (dua puluh dua) paket ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna putih dan dilakban dengan warna hitam;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II menuju ke Gunung Kura-Kura 2 dan bertemu dengan Saksi Rizki Effendi, lalu menitipkan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas slempang kepada Saksi Rizki Effendi dengan alasan Terdakwa II akan pulang ke Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Saksi Rizki Effendi menerima titipan tas slempang warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa II **AGUS RIADI ALS AGUS BIN ALM. SIWANSYAH** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 15.00 bertempat di Pondok Saksi di Gunung Kura-kura 2 Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rizki Effendi menerima titipan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II kemudian terjadi longsor di lokasi pertambangan emas tersebut lalu narkoba jenis sabu tersebut Saksi Rizki Effendi bawa turun ke Desa Buluh Kuning lalu Saksi Rizki Effendi titipkan lagi kepada penitipan barang di tempat Ardiansyah alias Abah Rini;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya di sebuah penginapan dan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I **MUJAHIDIN Als UDIN Bin Alm ABDULLAH** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Grandi warna Hitam dengan Nopol KH 1072 AC dan 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone warna Hitam dan barang bukti yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa II **AGUS RIADI** berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, namun ada barang bukti lain yang di temukan dalam penguasaan sdr Ahmad Ridwan Als Duan berupa 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 101,03 (seratus satu koma nol tiga) gram, 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (seratus tujuh koma empat satu) gram, 1 (satu) buah dompet plastik transparan, 5 (lima) pak plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) solasi bening, serta 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam yang diakui adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Mira Nisa adalah untuk dijual kembali kepada para penambang emas ilegal di Gunung Kura-kura Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru dengan cara Terdakwa I menjual 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 101,03 (seratus tujuh koma nol tiga) gram dan Terdakwa II menjual



narkotika lainnya yang telah dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat per paketnya 5 (lima) gram yang dibalut dengan lakban hitam dan disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua keuntungan yang didapatkan Terdakwa I dari 1 (satu) ons dengan paket modal beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dijual laku Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jadi total keuntungan dalam 1 (satu) ons sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan peran Terdakwa II selain menemani Terdakwa I juga berperan sebagai penjual, Terdakwa I mendapat keuntungan dari penjualan narkotika paket kecil dengan keuntungan per 5 (lima) gram mulai dari Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan untuk paket kecil diambil oleh Terdakwa II sendiri dan Terdakwa I tidak mengambil keuntungan dari paket kecil, Terdakwa I hanya mengambil keuntungan dari paket besar yang 1 (satu) ons;

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1232 tanggal 11 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Oktober 2022 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket klip besar dan 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 202,69 (dua ratus dua koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah karyawan swasta dan bukan berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan tidak mempunyai izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan, Para Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu diatas 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana pertimbangan unsur kedua, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah melakukan kerjasama untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Muhyar Hardi melalui Saksi Mira Nisa dengan tujuan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu. Oleh karena ada kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa telah bermufakat untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika sehingga unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, oleh karena dakwaan kesatu telah terpenuhi maka selanjutnya terhadap dakwaan alternatif kedua sebagaimana

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101,03 (seratus satu koma nol tiga) gram, 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (seratus tujuh koma empat satu) gram, 1 (satu) buah dompet plastik transparan, 5 (lima) pak plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphne merk Iphone warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Grandis warna hitam dengan nopol KH 1072 AC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mujahidin Als Udin Bin (Alm) Abdullah** dan Terdakwa II **Agus Riadi Als Agus Bin (Alm) Siwansyah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak bermufakat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Mujahidin Als Udin Bin (Alm) Abdullah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Terdakwa II **Agus Riadi Als Agus Bin (Alm) Siwansyah** pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket klip besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101,03 (seratus satu koma nol tiga) gram;
 - 22 (dua puluh dua) paket klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 107,41 (seratus tujuh koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet plastik transparan;
 - 5 (lima) pack plastik klip;
 - 2 (dua) buah sendok plastik;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah solasi bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Grandis warna hitam dengan nopol KH 1072 AC;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Masmur Kaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)